




PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
KECAMATAN PAGAK KABUPATEN MALANG
TAHUN 2016-2021



TAHUN 2018

Jalan Abd. Rozak No. 1 Telp. (0341) 311123

E-mail : pagak@malangkab.go.id - **Website :** <http://www.pagak.malangkab.go.id>

KODE POS 65168

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik dan hidayahNya sehingga kami dapat melaksanakan Perubahan Rencana Strategis (*RENSTRA*) Kecamatan Pagak Tahun 2016 – 2021 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Perubahan Rencana Strategis (*RENSTRA*) Kecamatan Pagak Kabupaten Malang merupakan penjabaran dari Tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggung jawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (*RENSTRA*) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan stakeholder di Kecamatan Pagak Kabupaten Malang dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) Tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* Kecamatan Pagak Kabupaten Malang dalam rangka penyusunan Rencana Strategis ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis (*RENSTRA*) Kecamatan Pagak Kabupaten Malang ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan Desa yang ada di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Pagak, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Akhirnya dengan telah dilaksanakan Perubahan Rencana Strategis (*RENSTRA*) tersebut besar harapan Pemerintah Kecamatan Pagak Kabupaten Malang untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Lingkungan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang sebagaimana yang diharapkan, Dan dapat mendorong pencapaian Visi-Misi Kabupaten Malang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.

CAMAT PAGAK

HARI KRISPRIYANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19721225 199602 1 022

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PAGAK	1
	0
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pagak.....	1
	0
2.2. Sumber Daya Kecamatan Pagak.....	2
	0
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pagak.....	2
	2
BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	2
	5
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Pagak.....	2
	5
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.....	2
	5
3.3. Telaahan Renstra K/L (Kementrian/Lembaga) dan Renstra Provinsi	2
	6
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Kecamatan Pagak.....	2
	8
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	3
	4
BAB IV TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN	3
	6
4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pagak.....	3
	6
4.2. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Pagak.....	3
	8
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	4
	1
5.1. Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja,	

	Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Kecamatan Pagak.....	4
	..	1
BAB VI	INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PAGAK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	4
	MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	6
6.1.	Indikator Kinerja Kecamatan Pagak Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD.....	4
		6
BAB VII	PENUTUP	4
		8
LAMPIRAN	5
N		0

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.....	24
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pagak.....	37
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan.....	40
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Kecamatan PagakKabupaten Malang	43
Tabel 6.1 Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	47

LAMPIRAN

	<i>Halaman</i>
Lampiran 1 INDIKATOR KINERJA.....	50
Lampiran 2 INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	50



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR: 188.45/ /KEP/35.07.013/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR: 188.45/577/KEP/35.07.013/2016 TENTANG

PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN PAGAK KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/577/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 perlu untuk disesuaikan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/577/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis

Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/577/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 16 Oktober 2018 Nomor: 131.420/1104/011.2/2018 perihal Surat Perintah Tugas;
 2. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 21 November 2018 Nomor: 050/7656/35.07.202/2018 tentang Draf Keputusan Bupati Malang tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2018;
 3. Berita Acara tanggal 13 November 2018 Nomor: 050/7420/35.07.202/2018 tentang Hasil Verifikasi Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
 4. Surat Pernyataan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 21 November 2018 Nomor: 050/7641/35.07.202/2018;
 5. Surat Pernyataan Camat Pagak Kabupaten Malang tanggal 13 November 2018 Nomor: 050/340/35.07.02/2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/577/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, dalam Lampiran.

- KEDUA : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diubah, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen

pada tanggal 2018

WAKIL BUPATI MALANG,

SANUSI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;

2. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Malang;

3. Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Malang.



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN PAGAK

Jl. Abdul Razak No: 01 - Telp. (0341) 311123
Email : pagak@malangkab.go.id ,web site : www.Pagak.malangkab.go.id
Pagak 65168

KEPUTUSAN

CAMAT PAGAK

KABUPATEN MALANG

NOMOR: 188.45/ /KEP/35.07.02/2018

TENTANG

PENETAPAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR: 188.45/942/KEP/35.07.013/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR:188.45/577/35.07.013/2016

TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN PAGAK KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

CAMAT PAGAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/577/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 perlu untuk disesuaikan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Malang

Nomor: 188.45/577/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;

25. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/577/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
28. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/942/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/577/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2016-2021

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 21 November 2018 Nomor: 050/7656/35.07.202/2018 tentang Draf Keputusan Bupati Malang tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2018;
 2. Berita Acara tanggal 13 November 2018 Nomor: 050/7420/35.07.202/2018 tentang Hasil Verifikasi Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
 3. Surat Pernyataan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 21 November 2018 Nomor: 050/7641/35.07.202/2018;
 4. Surat Pernyataan Camat Pagak Kabupaten Malang tanggal 13 November 2018 Nomor: 050/340/35.07.02/2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/577/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, dalam Lampiran.

KEDUA : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diubah, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagak

pada tanggal

2018

CAMAT PAGAK,

HARI KRISPRIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT PAGAK
NOMOR: 188.45/ /KEP/35.07.02/2018
TENTANG
KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR:
188.45/942/35.07.013 TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR:
188.45/577/35.07.013/2016 TENTANG
PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA
STRATEGIS KECAMATAN PAGAK KABUPATEN
MALANG TAHUN 2016-2021

**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
KECAMATAN PAGAK KABUPATEN MALANG
TAHUN 2016-2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**


1.1 Latar Belakang

Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diwajibkan menyusun suatu Dokumen Perencanaan Daerah Jangka Menengah bersifat strategis yang disebut dengan Perubahan Rencana Strategis.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pagak Kabupaten Malang merupakan bentuk dokumen perencanaan yang dapat membantu organisasi dalam mengungkapkan Visi dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju Visi tersebut, menciptakan fokus serta kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Proses Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pagak Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diawali dengan Pembentukan Tim Penyusun, Pengumpulan/Informasi, Penyusunan Rancangan, Perumusan Rancangan, Pengolahan Data/Informasi, Analisis Gambaran Pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan Visi Misi tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan *Forum Group Discussion* antar bidang pembangunan, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Bupati serta penetapan oleh Camat untuk dapat dilaksanakan.

Keterkaitan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pagak Kabupaten Malang dengan Dokumen Perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Daerah yang menjadi acuan Penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan

diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok Pembangunan Jangka Panjang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang akan dijabarkan didalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Malang Periode 2016-2021.

Adapun Visi adalah MADEP MANTEB MANETEP dan Misi yang dilaksanakan meliputi 7 (tujuh) Misi adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis pada nilai agama yang toleran, budaya lokal, berwawasan gender dan supremasi hukum;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian kelautan, pariwisata, industri kreatif, dan perkebunan serta kehutanan dengan didukung infrastruktur yang memadai;
5. Melakukan percepatan pembangunan Desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dan pengembangan produk unggulan Desa;
6. Mengembangkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, pengairan, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktifitas sosial kemasyarakatan;

7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang pelaksanaannya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Renja Perangkat Daerah menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Muatan Rencana Kerja Anggaran meliputi *input* (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah Pembangunan Daerah. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara *input*, proses, dan *output/outcome*.

Guna mencapai kondisi di atas, tentunya dibutuhkan kebijakan strategis dan konsisten serta berorientasi jauh ke depan. Sehingga peran sumber daya aparatur menjadi sangat dominan dalam hal memberikan mediasi, motivasi dan berbagai bentuk fasilitasi kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka disusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang berdasarkan hasil analisa strategi dengan mendasarkan pada Visi Misi Kabupaten Malang:

Visi: Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang **MADEP MANTEB MANETEP**

Secara terperinci rumusan Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan**

Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”

Misi:

1. Memantapkan kesadaran dan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menjunjung percepatan revolusi mental yang berbasis pada nilai agama yang toleran, budaya lokal, berwawasan gender dan supremasi hukum;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
5. Melakukan percepatan pembangunan Desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dan pengembangan produk unggulan Desa;
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/577/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud:

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good government*), maka harus mampu menyusun Perubahan Rencana Strategis yang tergambar dalam program kerja yang mempunyai maksud yang jelas dan realistis. Secara umum Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pagak Kabupaten Malang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mampu mendorong terciptanya pertumbuhan dan percepatan pembangunan utamanya di kawasan Pedesaan;
2. Terciptanya mekanisme Pemerintahan yang demokratis serta mendapatkan dukungan dari lini dan staf dengan menerapkan pola delegasi wewenang secara adil;
3. Mampu mendorong terciptanya perubahan di wilayahnya dengan memanfaatkan prakarsa dan swadaya masyarakat;
4. Mampu mendorong terciptanya lapangan kerja dengan menumbuhkan dunia usaha di sektor informal;
5. Mampu memadukan dan mengkoordinasikan antar sektor pembangunan baik di Daerah Perkotaan maupun Pedesaan;
6. Mampu menciptakan landasan bagi perencanaan pembangunan Kecamatan dalam Jangka Panjang;
7. Mampu memfasilitasi ragam permasalahan dan kepentingan yang ada untuk diselesaikan dalam satu paket program.

Tujuan:

Sedangkan secara khusus penyusunan program ini bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran tentang arah pembangunan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang dan pengembangannya pada Tahun 2016-2021.
2. Untuk memberikan masukan bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, utamanya yang bersentuhan dengan aspek pengembangan yang berbasis kewilayahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistimatika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pagak ini sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PAGAK

- 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pagak
- 2.2 SumberDaya Kecamatan Pagak
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pagak

BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Pagak
- 3.2 Telaah Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Perubahan Rencana Strategis Kementerian Atau Lembaga dan Perubahan Rencana Strategis Provinsi.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pagak
- 4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Pagak

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Pagak

BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PAGAK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

- 6.1 Indikator Kinerja Kecamatan Pagak yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PAGAK

Dalam bab ini diuraikan gambaran tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi Kecamatan, Kepegawaian, Pejabat Struktural dan Fungsional, sarana dan peralatan kerja Utama, Besaran anggaran tahun 2016-2021, serta Obyek (Sasaran Utama) Pelayanan di Kecamatan Pagak.

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pagak

2.1.1 Tugas Pokok

Dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, maka dalam pasal 4 Perbup tersebut Kecamatan merupakan Wilayah Kerja sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, secara umum menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk *database* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b. perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
- c. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
- d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- i. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
- j. penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan;

- k. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan;
- l. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan Kelurahan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain dan sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan Pagak Kabupaten Malang dengan ketentuan di dalamnya yaitu melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan.

Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin Kecamatan dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa, serta pelayanan publik; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1 Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Camat, Selanjutnya agar peranan serta fungsi Camat lebih menyentuh kepada pelayanan terhadap masyarakat serta mengingat peran strategisnya sebagai Perangkat Daerah telah dikeluarkan Peraturan Bupati Malang No. 13 Tahun 2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan yang

menjadi wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah yang meliputi :

- a. Urusan Pemerintahan
- b. Urusan Perijinan
- c. Urusan Pekerjaan Umum
- d. Urusan Pendidikan
- e. Urusan Kesehatan
- f. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian

Struktur Organisasi

Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016, susunan organisasi kecamatan antara lain:


- a. Camat;
- b. Sekretariat dan Kasubag
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
- f. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Seksi Pelayanan Publik;
- h. Kelurahan: dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa Sekretariat dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Lebih lanjut pada ayat (3) menyatakan bahwa Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Guna memberikan gambaran yang lebih sederhana dapat di gambarkan Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana terlampir

BAGAN SUSUSAN ORGANISASI KECAMATAN



Camat dalam tugas dan fungsinya membawahi :

Sekretariat;

1. Mempunyai tugas :
 - a) Melaksanakan koordinasi perencanaan evaluasi dan pelaporan program kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, urusan keuangan; dan
 - b) melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Camat.
3. Mempunyai fungsi :
 - a) merencanakan kegiatan kesekretariatan;
 - b) mengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
 - c) mengelola urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - d) menyelenggarakan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
 - e) menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
 - f) mengelola administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
 - g) mengoordinasikan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan

a. Sekretariat;

1. **Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset mempunyai tugas :**
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset;
 - b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;

- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan di lingkungan kecamatan;
- d. melaksanakan tata usaha barang, perawatan, penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- e. menyelenggarakan administrasi umum perkantoran;
- f. menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang-barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintah Kecamatan;
- g. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- h. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
- i. melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
- b) melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
- c) menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan;
- d) menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;

- e) menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- f) melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
- g) melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- h) menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- i) melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di bidang Kecamatan;
- j) melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan;
- k) mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan; dan
- l) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan Mempunyai tugas :

- a) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- b) menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa, Kelurahan dan administrasi keuangan Desa;
- c) membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d) melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan;

- e) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan;
- f) menginventarisasi kekayaan Kecamatan, Kelurahan, Desa serta sarana dan prasarana umum;
- g) membantu menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan;
- h) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Mempunyai tugas :

- a) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- b) menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- c) menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
- d) membantu tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibidang penegakan Perda;
- e) membantu menyelesaikan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f) melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- g) melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
- h) melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan permasalahan PBB (Pajak Bumi Bangunan);
- i) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan Mempunyai tugas :

- a) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
- b) menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
- c) menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- d) mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- e) mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
- f) membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam; dan
- g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pembangunan dan Pemeberdayaan Masyarakat Mempunyai tugas :

- a) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b) menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, sanitasi, drainase dan air bersih/minum;
- c) melaksanakan pembinaan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Desa;

- d) melaksanakan pembinaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
- e) memberdayakan kelompok perempuan dalam *profesi sosial* dan ketrampilan guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera; dan
- f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik Mempunyai tugas :

- a)** membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Publik;
- b)** memberikan pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
- c)** memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Bupati; dan
- d)** melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Pagak

Para pegawai sebagai unsur aparatur pemerintah sekaligus sebagai pelayan masyarakat sudah barang tentu akan selalu bersinggungan dengan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan, sehingga diperlukan sumber daya aparatur yang berkualitas dan memiliki integritas terhadap instansi kecamatan.

Untuk mencapai kondisi ideal, maka sangat diperlukan berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan, baik dalam bentuk pendidikan penjurangan maupun pendidikan formal / sekolah yang lebih tinggi, disamping itu secara periodik perlu dilakukan pembinaan baik melalui apel pagi, rapat staf dan kegiatan lainnya guna meningkatkan disiplin, motivasi kerja, kinerja, dedikasi dan loyalitas.

Adapun data aparatur pada kantor Kecamatan Pagak antara lain sebagai berikut :

Kondisi SDM Aparatur berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Eselon

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S2	2	Pembina Tk.I	1	III/a	1
S1	5	Pembina	1	III/b	1
SAR	0	Penata Tk.I	5	IV/a	5
SMA	4	Penata	2	IV/b	1
SMP	1	Penata Muda	2		
		Tk I			
		Pengatur Tk I			
		Pengatur	1		
		Muda			
		Juru			
Jumlah	12		12		8
Tenaga sukwan :3 orang					

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari Kecamatan Pagak didukung dengan sarana dan prasarana meliputi :

Data Sarana Prasarana

No	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Kecamatan	1 buah	Baik
2	Rumah Dinas Camat	1 buah	Baik
3	Panti PKK	1 buah	Baik
4	Ruang Rapat	1 buah	Baik
5	Meja Kerja	18 buah	Baik
6	Kursi Kerja	18 buah	Baik
7	Meja Kursi Tamu	3 buah	Baik
8	Kursi Rapat	80 buah	Baik
9	Radio Komunikasi	1 unit	Baik
10	Kamar mandi	1 buah	Baik
11	Komputer	5 buah	Sedang
12	Printer	5 Buah	Sedang
13	Filling Kabinet	3 buah	Sedang
14	Lemari arsip	2 buah	Sedang
15	Mesin ketik	3 buah	Rusak
16	Ruang Bebas rokok	1 buah	Baik
17	Kendaraan dinas roda 2	5 buah	Baik
18	Kendaraan dinas roda 4	2 buah	Baik
19	Meja Rapat	5 buah	Sedang
20	Ruang Pelayanan	1 buah	Baik
21	Rak Arsip	2 Buah	Baik
22	Lap Top	2 Buah	Baik

Anggaran Kecamatan Pagak

Untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pagak pada tahun 2012-2015 mendapatkan alokasi anggaran APBD Kabupaten Malang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Perkembangan Realisasi Anggaran
Dan Proyek Tahun 2011 - 2015 dan proyeksi Tahun 2016 - 2021**

	REALISASI ANGGARAN					
	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Anggaran	250.000.000,	250.000.000	250.000.000	250.000.000	500.000.000	500.000.000
Pertumbuhan	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
Rata-Rata Pertumbuhan						
Proyeksi	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Anggaran	500.000.000	500.000.000	515.000.000	515.000.000	515.000.000	515.000.000

Proyeksi di tambah tahun 2021

Berdasarkan kondisi diatas dapat dijelaskan bahwa anggaran Kecamatan Tahun 2011-2014 memiliki anggaran Rp. 250.000.000 pada tahun 2015 dinaikan menjadi Rp. 500.000.000,- untuk anggaran Kecamatan Pagaktahun 2016-2017 diproyeksikan Rp.500.000.000,- dan tahun 2018-2021 dapat diproyeksikan sebesar Rp. 515.000.000,- per tahun.

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pagak

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan, maka yang menjadi sasaran utama adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan PATEN;

- b. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan administrasi Desa dan administrasi pembangunan ditingkat Kecamatan;
- d. Meningkatkan pelayanan pada urusan umum, pemerintahan umum, dan pemerintahan desa;
- e. Meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan;
- f. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi pada seluruh satuan organisasi Kecamatan;
- g. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan dibidang keamanan dan ketertiban;
- h. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan pembangunan;
- i. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dibidang kesejahteraan sosial, dan kepemudaan/Generasi muda;
- j. Meningkatkan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi desa, kebersihan, keindahan, pertamanan, dan sanitasi lingkungan;
- k. Mendukung terlaksananya kegiatan dan program pembangunan Kabupaten yang efisien dan efektif;
- l. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi kegiatan sosial, politik, ideologi Negara, dan kesatuan bangsa;
- m. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dalam mendukung pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Capaian Kinerja Kecamatan Pagak berdasarkan sasaran, target renstra Kecamatan Pagak periode sebelumnya, untuk urusan wajib dan Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Pagak atau Indikator lainnya disajikan dalam tabel 2.1 sebagaimana dibawah ini:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pagak
Kabupaten Malang

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target IKU	TARGET PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SKPD TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan MusrenbangcaM			60%	40%	45%	50%	50%	80%	40%	45%	41%	50%	85%	100%	100%	100%	82%	106%
	Persentase Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan 1. Pengantar KTP 2. Pengantar KK 3. Surat Pindah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Keaktifan Siskamling			60%	50%	55%	60%	60%	96%	50%	55%	60%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	104%

BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Pagak

- Kurang representatifnya daya dukung sarana dan prasarana pelayanan, sehingga mempengaruhi kinerja lembaga kecamatan utamanya berkaitan dengan kepuasan masyarakat.
- Kemampuan teknis operasional (kompetensi) sumber daya manusia aparatur belum seimbang dengan keinginan/tuntutan masyarakat yang dilayani
- Kualitas SDM yang belum memadai;
- Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
- Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan;
- Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi perkantoran

3.2 Telaah Visi , Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Sebagaimana diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2016 - 2021 “ **MADEP MANTEB MANETEP** “ dengan 7 Misi yaitu :

- MISI. 1** : Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis pada nilai agama yang toleran, budaya lokal, berwawasan gender dan supremasi Hukum ;
- MISI. 2** : **Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel**

MISI. 3 : **dan Demokratis berbasis teknologi informasi ;**
Melakukan percepatan pembangunan di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia ;

- MISI. 4** : Mengembangkan Ekonomi Masyarakat berbasis Pertanian, Kelautan, Pariwisata, Industri kreatif, dan Perkebunan serta Kehutanan dengan didukung Infrastruktur yang memadai ;
- MISI. 5** : Melakukan percepatan Pembangunan Desa melalui penguatan Kelembagaan, Peningkatan kualitas SDM, dan Pengembangan Produk Unggulan Desa ;
- MISI. 6** : Mengembangkan ketersediaan Infrastruktur jalan, Transportasi, Telematika, Pengairan, Permukiman dan Prasarana Lingkungan yang menunjang aktivitas sosial kemasyarakatan ;
- MISI. 7** : Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup ;

Dari 7(tujuh) Misi yang ada di dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Kecamatan Pagak mendukung Misi Nomor 2 (dua).

3.3 Telaah Rencana Strategis Kementerian Atau Lembaga dan Rencana Strategis Provinsi

Camat merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintahan Daerah dalam pengembang wilayah kerja dengan sumber daya yang dimiliki serta kewenangannya sebagaimana tugas pokok fungsi kecamatan antara lain :

- Bidang Pemerintahan
- Bidang Pertanahan dan Aset yang dimiliki
- Bidang Ekonomi Pembangunan dan Perberdayaan Perempuan
- Bidang kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan
- Bidang Trantibum, Sektor Keamanan dan Lingkungan Masyarakat

Sehingga Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pagak tidak terkait langsung dengan Renstra Kementerian atau lembaga dan Perubahan Rencana Strategis Provinsi.

Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (Strong)

1. Telah ditetapkannya memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Pagak;
2. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas,dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Aparatur;
3. Pola kerja di Kecamatan Pagakyang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusifdan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukupmemadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas - tugas di Kecamatan;
6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

1. Sarana dan prasarana pemerintahan masih kurang memadai;
2. Belum akuratnya data potensi seluruh desa,
3. Masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah,
4. Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam bentuk bottom up planning dengan top down planning
5. Masih rendahnya profesionalisme dan kualitas aparat yang dimiliki,
6. Belum optimalnya pendayagunaan potensi karena keterbatasan kewenangan,

7. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan,
8. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Pembangunan.

Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunity)

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang sudah tertata dengan baik;
2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan Pagak.
3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsaseluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan parapemangku kepentingan (stakeholders);
5. Letak Wilayah Kecamatan Pagak yang berbatasan dengan wilayah perkotaan dapat memberikan perkembangan perekonomian masyarakat;

b. Faktor Ancaman (Threat)

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan budaya di masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Pagak;

4. Masih adanya kebijakan yang terkadang tidak berpihak pada masyarakat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.

3.4.1 Gambaran Umum

Kecamatan Pagak termasuk salah satu dari 33 Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang dan wilayahnyaperbukitan dengan topografi seluruh desa tergolong perbukitan. Daerah yang sebagian besar perbukitan pada tingkat kelerengan >40% ini adalah daerah yang harus dijaga kelestarian lingkungan hidup. Daerah yang memiliki kelerengan ini adalah daerah yang harus dihutankan karena memiliki fungsi sebagai perlindungan terhadap tanah dan air serta menjaga ekosistem lingkungan hidup. Kecamatan Pagak juga merupakan kawasan pertanian lahan kering yang menghasilkan tebu juga sebagai peternakan yang sangat potensial. Kecamatan Pagak memiliki luas wilayah sekitar 9.008 ha, dengan penggunaan lahan permukiman sebesar 378,4 ha, lahan sawah sebesar 480,5 ha, tegal/kebun sebagai lahan kering dominan (luasan paling besar) mencapai 5.366,3 ha. Dan berupa hutan seluas 2.110 ha serta lain – lain sebesar 672,8 ha.

Penggunaan Lahan di Kecamatan Pagak Tahun 2006 (Ha)

No	Kecamatan	Permukiman	Sawah	Tegal / Kebun	Perkebunan	Hutan	Padang Rumput	Tambak	Lainnya
1	Pagak	378,4 ha	480,5 ha	5.366,3 ha	-	2.110 ha	-	-	672,8
Jumlah									9.008 ha

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2014

3.4.2 Besaran Simpangan pada Rencana Tata Ruang Wilayah

Besaran simpangan pada Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau dari penyimpangan dalam struktur ruang, penyimpangan kependudukan dan penyimpangan penggunaan tanah dan penyimpangan kependudukan dari RTRW 2010-2030 dengan kondisi eksisting yang ada saat ini. Penyimpangan dalam struktur ruang termasuk mengevaluasi jaringan infrastruktur yaitu jaringan transportasi. Jaringan transportasi yang dievaluasi adalah besaran simpangan jaringan jalan.

A. Besaran Simpangan Pada Struktur Ruang Wilayah

Struktur wilayah merupakan upaya untuk memberikan pemerataan tingkat kemudahan yang proporsional pada pelayanan fasilitas sosial bagi masyarakat, mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi pada pembangunan yang berdampak langsung pada penciptaan nilai tambah serta mampu menunjang dan mendorong sektor-sektor yang strategis, melalui penerapan wilayah kunci yang dijadikan sebagai penentu/pendorong perkembangan wilayah sekitar sehingga perbedaan akan perkembangan antar desa dapat dicegah atau paling tidak dikurangi tanpa harus mengorbankan wilayah yang potensial untuk berkembang.

Untuk struktur perwilayahan yang ada pada Kabupaten Malang baik menurut Rencana Tata Ruang Wilayah terdahulu serta berdasarkan kondisi yang ada saat ini Kecamatan Pagak struktur perwilayahannya adalah **WP Kapanjen**:

Wilayah pengembangan WP Kapanjen meliputi Kecamatan Wonosari, Ngajum, Kromengan, Pagak, Sumberpucung, Kalipare dan Kapanjen. Dengan pusat pelayanan di Kapanjen yang berupa pusat pelayanan kesehatan (rumah sakit), pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan pendidikan hingga perguruan tinggi dan terutama pusat pemerintahan bagi wilayah kabupaten. Selain itu pengembangan ini berfungsi sebagai pusat pengendali banjir dan kekeringan, pusat pembangkitan listrik Karangates, pusat perikanan darat, pusat pengairan dan irigasi. Kesimpulan hasil survey adalah tidak terjadi penyimpangan pada WP Kapanjen.

B. Besaran Simpangan Pada Penggunaan Tanah Berdasarkan Rencana Penggunaan Tanah RTRW 2010-2030 dan Kondisi Eksisting

a. Besaran Simpangan Hutan

Untuk penyimpangan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Malang yang berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami penyimpangan penggunaan tanah pada kawasan hutan sebesar 59% atau sejumlah 24 (dua puluh empat) kecamatan, sementara Kecamatan Pagak mengalami penyimpangan sebesar 953,33 Ha sesuai dengan RTRW Kabupaten Malang seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Besaran Simpangan Luas Kawasan Hutan
Di Kabupaten Malang

Kecamatan	RTRW	Eksisting	Keterangan
Ampelgading	3464,72	91571,86	
Bantur	1259,36	91571,86	
Dampit	1204,51	91571,86	
Dau	1723,93	91571,86	

Kecamatan	RTRW	Eksisting	Keterangan
Donomulyo	3372,33	91571,86	
Gedangan	2301,67	91571,86	
Jabung	2611,75	91571,86	
Kalipare	913,42	91571,86	
Karangploso	442,60	91571,86	
Kasembon	2844,36	91571,86	
Lawang	352,51	91571,86	
Ngajum	33,22	91571,86	
Ngantang	4238,74	91571,86	
Pagak	953,33	91571,86	
Poncokusumo	8051,24	91571,86	
Pujon	7044,87	91571,86	
Singosari	1711,70	91571,86	
Sumbermanjing Wetan	5220,96	91571,86	
Tirtoyudo	4793,18	91571,86	
Tumpang	348,93	91571,86	
Turen	15,36	91571,86	
Wagir	8,95	91571,86	
Pagak	1250,04	91571,86	
Wonosari	19,67	91571,86	

Sumber : RTRW Kabupaten Malang

b. Besaran Simpangan Sawah

Penyimpangan lahan sawah menjadi penggunaan lahan lain terdapat di 29 Kecamatan di Kabupaten Malang. Penyimpangan lahan sawah Kecamatan di Pagak tersebut meliputi:

- Sawah menjadi kebun campur seluas 2,02 Ha
- Sawah menjadi pemukiman seluas 1,59 Ha
- Sawah menjadi tegalan seluas 6,24 Ha

c. Besaran Simpangan Tegalan

Tanah tegalan di Kecamatan Pagak Kabupaten Malang yang penggunaannya mengalami penyimpangan adalah :

- Tegal menjadi hutan seluas 0 Ha
- Tegal menjadi kebun campur seluas 784,05 Ha
- Tegal menjadi pemukiman seluas 291,85 Ha
- Tegal menjadi sawah seluas 110,41 Ha

d. Besaran Simpangan Permukiman

Permukiman sebagai kebutuhan primer manusia dalam kehidupan senantiasa mengalami kebutuhan baik peningkatan akan luas lahan yang diperlukan maupun peningkatan standart pemenuhannya. Dari perbandingan yang dilakukan pada wilayah perencanaan akan kawasan permukiman berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami penyimpangan penggunaan tanah pada kawasan permukiman berdasarkan besarnya nilai dan prosentase yang menyimpang pada Kecamatan Pagak adalah untuk RTRW sebesar 346,75 eksisting sebesar 18079,26 dan sebagai porsentasenya sebesar 0,02 dapat dilihat pada tabel sebagai tabel berikut :

Nilai dan Prosentase Penyimpangan
Kawasan permukiman

Kecamatan	RTRW	Eksistin g	Prosentas e	Keterangan
Ampelgading	474,99	18079,26	0,04	Penyimpangan yang terjadi pada kawasan permukiman diseluruh wilayah kabupaten malang rata-rata 2,3 %, dengan penyimpangan terbesar 6% terdapat di Kecamatan Donomulyo.
Bantur	696,08	18079,26	0,04	
Dampit	337,31527	18079,26	0,02	
Dau	273,19305	18079,26	0,02	
Donomulyo	1216,7688	18079,26	0,07	
Gedangan	397,03412	18079,26	0,02	
Gondanglegi	229,779907	18079,26	0,01	
Jabung	616,742457	18079,26	0,03	
Kalipare	514,809942	18079,26	0,03	
Karangploso	368,155961	18079,26	0,02	
Kasembon	409,072044	18079,26	0,02	
Kepanjen	31,5944733	18079,26	0,00	
Kromengan	97,0608911	18079,26	0,01	
Lawang	386,824202	18079,26	0,02	
Ngajum	296,283379	18079,26	0,02	
Ngantang	769,723099	18079,26	0,04	
Pagak	346,750725	18079,26	0,02	
Pagelaran	362,997613	18079,26	0,02	
Pakis	445,509625	18079,26	0,02	
Pakisaji	341,616838	18079,26	0,02	
Poncokusumo	795,129122	18079,26	0,04	
Pujon	745,181301	18079,26	0,04	
Singosari	712,131073	18079,26	0,04	
Sumbermanjing	492,050101	18079,26	0,03	
Tajinan	234,28129	18079,26	0,01	
Tirtoyudo	301,602201	18079,26	0,02	
Tumpang	371,773005	18079,26	0,02	

Kecamatan	RTRW	Eksistin g	Prosentas e	Keterangan
Turen	462,937142	18079,26	0,03	
Wagir	413,153581	18079,26	0,02	
Pagak	424,70510 8	18079,26	0,02	
Pagak	300,907686	18079,26	0,02	

3.4.3 Struktur Ruang Wilayah

Struktur ruang di Kecamatan Pagak Kabupaten Malang di dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan. Terdapat beberapa determinan pembentuk struktur ruang, yakni kelengkapan fasilitas dan infrastruktur wilayah.

Kecamatan Pagak merupakan pengembangan pemasaran dan industri pengolahan hasil perkebunan, peternakan dan tanaman pangan. Pada saat ini industri yang paling terkenal adalah penghasil gula dan pendistribusiannya ke seluruh Wilayah di Kabupaten Malang.

3.4.4 Analisa Arahan Struktur Ruang


Struktur permukiman perkotaan dalam SWP Malang Raya diarahkan dalam 3 cluster, yaitu Kota Malang, Kota Batu, dan Perkotaan Kapanjen. Setiap cluster diarahkan dalam satu pusat permukiman perkotaan, dengan beberapa hinterland.

Perkembangan perkotaan dikendalikan dengan mempertahankan kawasan pertanian. Pengendalian diarahkan untuk mengendalikan perkembangan perkotaan yang menyatu secara tidak terkendali, yang melebihi daya dukung lingkungan dan berpotensi terjadi ketidakseimbangan antara kawasan terbangun dan tidak terbangun. Pengendalian perkembangan perkotaan juga untuk mencegah dominasi kawasan perkotaan Kecamatan Pagak sebagai perkotaan inti terhadap kawasan hinterland.

Struktur pusat permukiman perkotaan cluster malang, meliputi Pusat Permukiman perkotaan Lawang, Singosari, Dau, Poncokusumo, Wajak, Pakis, Bululawang, Tajinan. Struktur pusat permukiman perkotaan Kepanjen meliputi pusat permukiman perkotaan gondanglegi, Turen, Pakisaji dan Pagak sedangkan struktur permukiman kota batu meliputi seluruh permukiman perkotaan ibukota Kecamatan di Kota Batu.

Gambar 3.1

Struktur pusat permukiman perkotaan cluster Malang



SWP RAYA

3.4.5 Arahana Prasarana Wilayah

Arahan pengembangan prasarana wilayah Kecamatan Pagak di Kabupaten Malang adalah pengembangan transportasi darat yaitu : Pengembangan transportasi jalan terutama akan didukung dengan fasilitas jalan yang baik. Pengembangan jalan harus diikuti penataan ruang sekitar wilayah kecamatan Pagak dan pengembangan jalan arteri primer antara Malang – Pakisaji – Kepanjen – Pagak – Bantur, pengembangan jalan lintas barat Pujon – Kepanjen. Pengembangan jalan tol harus diikuti penataan ruang sekitar gerbang tol dan pengembangan jalan arteri primer harus di ikuti pengaturan sepanjang koridor agar tidak terjadi kepadatan kegiatan yang tinggi.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tentunya bukanlah menjadi beban institusi pemerintahan semata, akan tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak tidak terkecuali peran aktif masyarakat itu sendiri. Agar pelaksanaan program kegiatan institusi pemerintah dapat lebih terarah, selain menetapkan visi dan misi, juga harus adaptif terhadap isu - isu yang bersifat strategis. Adapun isu strategis yang dapat memberikan daya dorong terhadap keberhasilan program kegiatan serta dapat dikembangkan di wilayah kecamatan Pagak antara lain :

- a. Kecamatan Pagak telah ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan, adalah merupakan peluang usaha bagi masyarakat petani di kecamatan Pagak untuk memperoleh peningkatan dan perbaikan penghasilan keluarga.
- b. Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Desa agar masing-masing mampu memahami bidang tugasnya, dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal menuju terwujudnya pemerintahan yang baik.
- c. Meningkatkan sarana Komunikasi dan pengembangan system informasi melalui web site dan media sosial.

- d. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah agar memperoleh kepercayaan dari masyarakat yang selama ini memiliki sikap yang apatis terhadap birokrasi.
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian pembangunan.
- f. Mengadakan pembinaan Kamtibmas agar tercipta situasi yang kondusif guna menjamin keberlangsungan pelaksanaan pembangunan di wilayah.
- g. Mengadakan pembinaan kerjasama antar Desa yang saling menguntungkan, utamanya pada Desa yang berdampingan baik di bidang infrastruktur maupun bidang pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan.
- h. Mengadakan pembinaan kepada Generasi Muda tentang nation building, sehingga para pemuda mempunyai sikap patriotik dan nasionalisme serta cinta terhadap tanah air dan lingkungannya.
- i. Meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat, Ulama' dan cendekiawan dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia

BAB IV

TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pagak.

Bahwasannya Tujuan dan sasaran Kecamatan Pagak mendukung misi ke-2 Kepala Daerah periode 2016 - 2021 adalah merupakan cita-cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal. Sedangkan

sasaran dalam program ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Pagak yang secara akuntabilitas dapat dipertanggung jawabkan. Adapun secara umum tujuan dan sasaran kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Tujuan :

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan

b. Sasaran :

Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan

Pernyataan tujuan dan sasaran Jangka menengah Kecamatan Pagak beserta indikatornya disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :



Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pagak

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN	Formula /Rumus	Kondisi	TARGET KINERJA			
									Awal	SASARAN PADA TAHUN			
									Kinerja	KE-			
Tahun 2017	2018	2019	2020	2021									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi	Mewujudkan Reformasi Birokrasi dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pagak			<p>Nilai Rata-rata Tertimbang</p> <p>Unsur = ----- x 100</p>	-	-	76	78	80
						Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui Pendekatan Partisipatif di Kecamatan Pagak	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbangcam	<p>Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS</p> <p>Jumlah Keseluruhan Undangan yang Hadir = ----- x 100</p>	-	-	80%	83%	85%

4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Pagak

Strategi yang diterapkan dalam mewujudkan misi tersebut di atas, adalah:

1. Mendayagunakan Sumber Daya Aparatur;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana;
3. Mendorong pemasyarakatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah;
4. Memahami sifat dan karakteristik masing – masing individu aparatur desa, tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok masyarakat diwilayah;
5. Penyiapan data pendukung perencanaan dan pelaksanaan Pemerintahan , Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lengkap, valid, akurat dan relevan;
6. Peningkatan pengawasan terhadap program kegiatan serta responsif terhadap isu – isu yang muncul dan berkembang;
7. Memberikan kesempatan yang seluas – luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran dan pengaduan mengenai peyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kehidupan bermasyarakat;
8. Mengembangkan pendekatan persuasif serta menghilangkan arogansi kekuasaan birokrasi kepada masyarakat;
9. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam program pembangunan;

Kebijakan yang diterapkan dalam mewujudkan misi tersebut adalah :

1. mengadakan bimtek untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur;
2. tercukupinya sarana dan prasarana yang memadai;
3. tersedianya website kecamatan;
4. terwujudkan koordinasi, fasilitasi kolaborasi yang baik;

5. Adanya database yang akurat yang mendukung pelaksanaan musrenbang;
6. meningkatkan evaluasi terhadap program dan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan;
7. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui sarana dan prasarana dan media sosial;
8. peningkatan pelayanan kepada masyarakat beretika dan sabar;
9. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pembangunan;

TABEL 4.2**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

NO	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI PD	KEBIJAKAN PD	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di KecamatanPagak	Meningkatkan Kapasitas Sarana Prasarana dan Sumber daya manusia Kecamatan Pagak Dalam Melaksanakan Pelayanan Prima Terhadap Masyarakat	Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin masyarakat dalam mendapatkan layanan prima sesuai SOP dan SPM Kecamatan Pagak	Program peningkatan pelayanan kecamatan

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator Kecamatan Pagak

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor public dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam PerubahanPerubahan Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Pagak pada periode 2016-2021. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga Perubahan Rencana Strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan danperbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitaskinerja PD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil PerubahanPerubahan Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen PD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini

ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Pagak periode tahun 2016–2021 sebagaimana berikut:

,MNL/,',./

LKOIP

LKMKL,L

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PAGAK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Pagak Kabupaten Malang menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Pagak dengan pemerintah, dan Kecamatan Pagak akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKJ tahunan dan LKJ lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator Kinerja Kecamatan Pagak Kabupaten Malang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Pagak untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pagak Kabupaten Malang yaitu :

- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pagak Kabupaten Malang dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
			2018	2019	2020	2021	
1.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	79,11	79,20	79,50	80,00	80,50	80,50

BAB VII PENUTUP

Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, baik Perangkat Kecamatan, Desa dan Lembaga Desa merupakan nilai tambah yang sangat membantu dalam menjabarkan dan melaksanakan tugas-tugas yang telah digariskan oleh Pemerintah. Tentunya peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur juga akan berdampak pada profesionalisme dan kinerja aparatur guna mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis teknologi informasi. Tak terkecuali Kecamatan Pagak Kabupaten Malang selalu berupaya untuk mengapresiasi tugas-tugas dimaksud dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan menetapkan Visi, yaitu: “Terwujudnya Kualitas Pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam membangun citra Kecamatan Pagak Kabupaten Malang sebagai lembaga pelayanan publik”. Visi dimaksud dijabarkan dalam Misi antara lain:

- Meningkatkan Kualitas Manajemen Administrasi yang akuntabel
- Meningkatkan sinergitas hubungan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, *stockholder* dan Lembaga Muspika
- Meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- Meningkatkan tata kelola administrasi yang baik

Beberapa permasalahan yang perlu memperoleh perhatian dan penanganan secara berkesinambungan, antara lain:

- a. Perlunya peningkatan potensi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan, Desa serta Lembaga Desa melalui diklat teknis maupun fungsional. Perlu di ciptakannya hubungan yang sinergis dengan lembaga di Lingkungan Kecamatan maupun di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Malang dengan meminimalisir nuansa ego sektoral.

- b. Merevitalisasi kelembagaan Kecamatan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan dan pengaturan tentang Wewenang Desa.

- c. Memperkuat jalinan komunikasi guna meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di berbagai sektor baik sektor formal maupun informal.
- d. Pengalokasian Anggaran Operasional Kecamatan secara proporsional guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas yang semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya.
- e. Peningkatan pembangunan sarana prasarana perekonomian.
- f. Meningkatkan pemanfaatan potensi alam yang berwawasan lingkungan.
- g. Meningkatkan koordinasi menyamping guna menciptakan kestabilan keamanan dan ketertiban.

Dengan demikian untuk dilaksanakan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 disusun, dengan harapan dapat memberikan masukan bagi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang, dan secara khusus dapat memberikan acuan bagi penyelenggara/Aparatur di Lingkungan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang dalam menyelenggarakan tugas pelayanan maupun pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian untuk dilaksanakan.

CAMAT PAGAK,

HARI KRISPRIYANTO

LAMPIRAN

1. INDIKATOR KINERJA

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Formula
Tujuan : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pagak	$\frac{\text{Nilai Rata-rata Tertimbang}}{\text{Unsur}} \times 100\%$
Sasaran : Meningkatkan kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Tingkat Kehadiran Partisipasi Masyarakat / perwakilan dalam pelaksanaan Musrenbangcam	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keleruhan undangan yang hadir}} \times 100\%$
Program : Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Pagak	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang direncanakan}} \times 100\%$

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama	Formula	2017	2018	2019	2020	2021
1 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pagak	$\frac{\text{Nilai rata – rata tertimbang}}{\text{Unsur}} \times 100\%$	-	-	76	78	80

2	Persentase Tingkat Kehadiran Partisipasi Masyarakat / perwakilan dalam pelaksanaan Musrenbangcam	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder No}}{\text{Jumlah Keseluruhan undangan yan}}$	-	-	80%	83%	85%
---	--	---	---	---	-----	-----	-----

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI AKHIR TERHADAP RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA
SEBAGAI LAMPIRAN PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG TENTANG RANCANGAN AKHIR
RENSTRA KECAMATAN PAGAK KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021
Nomor : 050/ /35.07.202/2018

Pada hari ini Selasa tanggal tiga belas bulan november tahun dua ribu delapan belas bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Jalan Raden Panji Nomor 158 lantai 6 Kepanjen telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan Renstra Kecamatan Pagak Kabupaten Malang tahun dua ribu enam belas sampai dengan dua ribu dua puluh satu yang dihadiri tim penyusun Perubahan Renstra Kecamatan Pagak Kabupaten Malang sebagaimana Surat Keputusan Camat Pagak Kabupaten Malang yang bersangkutan, terlampir.

Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka :

MENYEPAKATI,

- Kesatu : Sistematika Rancangan Akhir Perubahan Renstra Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 *sesuai* dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Kedua : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Rancangan Akhir Perubahan Renstra Kecamatan Pagak Kabupaten Malang sudah *sudah mengacu* pada tujuan dan sasaran Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
- Ketiga : Perumusan indikasi rencana program prioritas , Indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Rancangan Akhir Perubahan Renstra Kecamatan Pagak Kabupaten Malang *sudah sesuai* dengan indikasi rencana program prioritas, Indikator kinerja, dan pendanaan indikatif dalam Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
- Keempat : Camat Pagak wajib menyesuaikan Perubahan Renstra Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Camat Pagak

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

HARI KRISPRIYANTO,S.Sos. M.Si
Pembina Tingkat I

Ir. TOMIE HERAWANTO, MP.
Pembina Utama Muda

Lampiran : HASIL VERIFIKASI AKHIR TERHADAP RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA SEBAGAI LAMPIRAN PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG TENTANG RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN PAGAK KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021
 Nomor: 050/ /35.07.202/2018
 Tanggal: 13 November 2018

CHECK LIST VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA
 KECAMATAN PAGAK KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

Sistematika Renstra PD		Jenis Kegiatan		Hasil Pencermatan			Ket
				Kesesuaian		Tindak Lanjut	
				Ada	Tidak		
1.1	Latar Belakang	1	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan antara Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi, dan dengan Renja PD, serta menjelaskan dasar perubahan Renstra PD.	√			
1.2	Landasan Hukum	2	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.	√			
1.3	Maksud dan Tujuan	3	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.	√			
1.4	Sistematika Penulisan	4	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD,	√			

Sistematika Renstra PD		Jenis Kegiatan		Hasil Pencermatan			Ket
				Kesesuaian		Tindak Lanjut	
				Ada	Tidak		
			serta susunan garis besar isi dokumen.				
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD	5	Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).	√			
2.2	Sumber Daya PD	6	Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya manusia yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.	√			
2.3	Kinerja Pelayanan PD	7	Menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan atau indikator lainnya, disajikan dalam Tabel 2.1	√			
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	8	Mengemukakan hasil analisa terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besarnya kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.	√			
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan	9	Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.	√			

Sistematika Renstra PD		Jenis Kegiatan		Hasil Pencermatan			Ket
				Kesesuaian		Tindak Lanjut	
				Ada	Tidak		
	Fungsi Pelayanan PD						
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih	10	Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Apa saja faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.	√			
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	11	Mengemukakan apa saja faktor penghambat atau pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra provinsi.	√			
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	12	Mengemukakan apa saja faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS	√			
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	13	Direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari: 1. Gambaran pelayanan PD; 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi; 4. Implikasi RTRW bagi pelayanan PD; 5. Implikasi KLHS bagi pelayanan PD. Juga mengemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.	√			

Sistematika Renstra PD		Jenis Kegiatan		Hasil Pencermatan			Ket
				Kesesuaian		Tindak Lanjut	
				Ada	Tidak		
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	14	Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1	√			
4.2	Strategi dan Kebijakan PD	15	Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dan disajikan dalam tabel 4.2	√			
5.1	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	16	Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 5.1	√			
6.1	Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	17	Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah (PD) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD. Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD ini adalah indikator Sasaran yang ditampilkan dalam Tabel 6.1	√			

Mengetahui,

Camat Pagak

Tim Verifikasi :

Kabupaten Malang

1.

HARI KRISPRIYANTO,S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19721225 199602 1 002

I MADE PERSAHI J, SE, M.Si

Pembina

NIP. 19700721 199703 1 002

2.

DYAH LASTMI WH.RR, SE

Penata Tingkat I

NIP. 19700703 199703 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

KECAMATAN PAGAK

Jl. Abdul Razak No: 01 - Telp. (0341) 311123

Email : Pagak@malangkab.go.id ,web site : www.Pagak.malangkab.go.id

PAGAK 65168

KEPUTUSAN CAMAT PAGAK

KABUPATEN MALANG

NOMOR: 188.4/ /KEP/35.07.02/2018

TENTANG

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PAGAK

KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

CAMAT PAGAK,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka perlu menyusun dan menyelaraskan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Camat Pagak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. pengolahan data dan informasi;
 - b. menganalisis gambaran pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - d. perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - e. perumusan rencana program, kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT PAGAK
 KABUPATEN MALANG
 NOMOR:188.4/ /KEP/35.07.02/2018
 TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA
 STRATEGIS KECAMATAN PAGAK
 KABUPATEN MALANG TAHUN
 2016-2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
 KECAMATAN PAGAK KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Ketua	Camat Pagak Kabupaten Malang.
2.	Sekretaris	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Pagak
3.	Kelompok Kerja Ketua Anggota	Sekretaris Camat pada Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.

	<ol style="list-style-type: none">1. Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Pagak Kabupaten Malang;2. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Pagak Kabupaten Malang;3. Kasi Pemerintahan pada Kecamatan Pagak Kabupaten Malang;4. Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan pada Kecamatan Pagak Kabupaten Malang;5. Kasi Pelayanan Publik pada Kecamatan Pagak Kabupaten Malang;6. Kasubag Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Asset pada Kecamatan Pagak7. Staf pada Kecamatan Pagak Kabupaten Malang (Kusnan Hadi,S.AP);
--	--

CAMAT PAGAK,

HARI KRISPRIYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN PAGAK

Jl. Abdul Razak No: 01 - Telp. (0341) 311123

Email : Pagak@malangkab.go.id ,web site : www.Pagak.malangkab.go.id

KODE POS 65168

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 050/ /35.07.02/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARI KRISPRIYANTO,S.Sos, M.Si
NIP : 19721225 199602 1 002
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Camat Pagak Kabupaten Malang

Dengan ini menyatakan bahwa Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/602/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 telah dilaksanakan sesuai dengan proses dan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/602/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pagak, 13 November 2018

CAMAT PAGAK

HARI KRISPRIYANTO,S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19721225 199602 1 002